

# LAKIP BAPPEDA



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016**

**2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya sehingga alhamdulillah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016.

Tersusunnya LAKIP ini tak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu izinkan kami dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Harapan kami dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 ini kiranya dapat memberikan gambaran kepada Bupati Lombok Timur mengenai pelaksanaan tugas selama 1 tahun, selanjutnya dapat mengambil kebijakan dengan mengarah pada pencapaian visi Bappeda Kabupaten Lombok Timur.

Selong, Februari 2017

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**ACHMAD DEWANTO HADI, ST. MT**  
**NIP. 19671202 199503 1 002**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Ringkasan Eksklusif	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud dan Tujuan	3
1.3.	Landasan Hukum	3
1.4.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5.	Sistematika Penulisan	43
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
2.1.	Rencana Strategi	45
2.2.	Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Lombok Timur	45
2.3.	Tujuan dan Sasaran	46
2.4.	Kebijakan	47
2.5.	Rencana Kerja Tahunan	48
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1.	Pengukuran Kinerja	57
3.2.	Kerangka Pengukuran Kinerja	58
3.3.	Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja	59
3.4.	Analisis Kinerja	67
3.5.	Permasalahan	71
3.6.	Langkah Antisifatif	72
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	73
4.2.	Saran dan Rekomendasi	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan Negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang mencantumkan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur merupakan instansi yang membantu Bupati Lombok Timur dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditetapkan dalam instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan Tekhnis penyusunannya ditetapkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 289/IX/6/8/2008 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan, hal

ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD yang menjadi acuan dalam rencana kerja di Pusat maupun Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan evaluasi terhadap Rencana Kerja kegiatan Bappeda Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 yang disusun berdasarkan Renstra Bappeda 2013-2018 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Sedangkan tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun anggaran 2016, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan perencanaan pembangunan daerah untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur, dan untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Bappeda Lombok Timur sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

## **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan Bappeda Kabupaten Lombok Timur dirumuskan dalam:

1. Intruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Undang -undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian;

7. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok timur Tahun Anggaran 2017.

## 1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur disingkat BAPPEDA adalah lembaga Tekhnis Daerah yang berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan Pembangunan Daerah dan dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Timur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan daerah No 15 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, struktur organisasi Bappeda terdiri dari Kepala Bappeda dengan tingkat eselon II/b sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) Bidang yaitu:

- a) Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana
- b) Bidang Pembangunan ekonomi
- c) Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya, dan
- d) Bidang Statistik dan Pelaporan

#### 1.4.1 Struktur Organisasi SKPD


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala, dimana Kepala Bappeda dibantu oleh seorang Sekretaris Bappeda dan 4 (Empat) orang Kepala Bidang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, meliputi sub bagian :
  -  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  -  Sub Bagian Keuangan
  -  Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Penelitian Statistik dan Pelaporan, meliputi sub bidang :
  -  Sub bidang statistik, pendataan, pemetaan dan pelaporan
  -  Sub bidang Penelitian pengembangan Sistem perencanaan dan kerjasama
4. Bidang Ekonomi, meliputi sub bidang :
  -  Sub bidang Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan

- ✚ Sub bidang Pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi
5. Bidang Sosial Budaya, meliputi sub bidang :
- ✚ Sub bidang Agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga
  - ✚ Sub bidang Kesos, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan & KB
6. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi sub bidang :
- ✚ Sub bidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi
  - ✚ Sub bidang pemukiman pengembangan wilayah perhubungan dan pariwisata

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Perda Lombok Timur  
Nomor 4 Tahun 2008  
Tanggal 1 September 2008



## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas membantu Bupati Lombok Timur dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Bappeda Kabupaten Lombok Timur mempunyai :

### **1.3.2. Tugas pokok dan Fungsi masing-masing sub unit**

#### **1.3.2.1. Tugas Pokok**

Tugas pokok masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan pedoman yang ditetapkan;
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program, pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum kepegawaian.
  - ✚ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - ✚ Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- ✚ Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan pelaporan kegiatan Badan;
3. Bidang Penelitian Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas pokok Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang statistik, pendataan, pemetaan dan evaluasi, penelitian, pengembangan sistem perencanaan dan kerjasama lintas unit.
    - ✚ Sub bidang statistik, pendataan, pemetaan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang statistik, pendataan, pemetaan dan evaluasi.
    - ✚ Sub bidang Penelitian pengembangan Sistem perencanaan dan kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang penelitian, pengembangan sistim perencanaan dan kerjasama lintas unit.
  4. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pertanian,kehutanan, perkebunan, perikanan danpeternakan dan pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi.
    - ✚ Sub bidang Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan.
    - ✚ Sub bidang Pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi.
  5. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan & mengkoordinasikan

kegiatan perencanaan pembangunan dibidang agama, pendidikan, seni budaya pemuda dan olah raga dan kesejahteraan sosial, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan dan KB.

- ✚ Sub bidang Agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga.

- ✚ Sub bidang Kesos, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan & KB mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan dan KB.

6. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, menyelenggarakan & mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang SDA, kelautan, mineral, pertambangan dan energi serta pemukiman pengembangan wilayah perhubungan dan pariwisata.

- ✚ Sub bidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energy.

- ✚ Sub bidang pemukiman pengembangan wilayah perhubungan dan pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pemukiman pengembangan wilayah, perhubungan dan pariwisata.

### **1.3.2.2. Fungsi**

Fungsi masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat, mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan;
- b. penyusunan konsep rencana strategis Badan;

- c. penyusunan konsep kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyusunan konsep kebijakan Badan untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- e. pengkoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup sekretariat;
- f. pengkoordinasian tugas dan program sekretariat dengan bidang di lingkup badan;
- g. penyelenggaraan pembinaan administrasi program dan keuangan serta administrasi urusan umum dan kepegawaian dilingkup badan;
- h. pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian program dan pelaporan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Badan;
- j. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat secara rutin dan berkala;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Badan secara rutin dan berkala;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

**1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan aparatur, peralatan an perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pengoorganisasian tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sub Bagian lainnya di lingkup Sekretariat;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan kegiatan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;

- f. Pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat,penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Badan;
- g. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
- i. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- j. Penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris Badan;
- k. Pengumpulan, pengelolaan, pemutahiran dan penyimpanan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;
- l. Penyiapan data dan dokumen administrasi kepegawaian sebagai bahan pembinaan untuk peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur
- m. Penyiapan, pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan,ujian dinas, kenaikan pangkat dan promosi jabatan,penilaian kerja dan penjabarab disiplin pegawai;
- n. Pelaksanaan penyiapan administrasi dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan kepada aparatur yang berpotensi;
- o. Pelaporan perkembangan dan kondisi aparatur, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara rutin dan berkala;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**1.2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- c. pengorganisasian tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan Sub Bagian lainnya di lingkup Sekretariat;
- d. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi Badan;
- e. penyusunan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- f. penghimpunan dan pengolahan rencana anggaran sekretariat dan Bidang sebagai bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
- g. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- h. pelaksanaan pengelolaan dokumen kontrak kerja dengan pihak ketiga;
- i. penyusunan laporan keuangan secara rutin maupun berkala untuk Badan;
- j. penyusunan laporan perkiraan capaian target realisasi keuangan Badan;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan secara rutin dan berkala;
- l. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasannya yang diberikan atasan.

**1.3. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian program dan pelaporan;
- b. penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. pengorganisasian tugas dan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan dengan Sub Bagian Program dan Pelaporan dengan Sub Bagian lainnya di lingkup Sekretariat;

- d. penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan konsep rencana strategis badan;
- e. penghimpunan, pengolahan dan penyiapan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat dan bidang;
- f. penghimpunan, pengolahan konsep kebijakan teknis masing-masing Bidang;
- g. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badan;
- h. pelaksanaan kompilasi hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Bidang;
- i. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
- j. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan;
- k. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program dan Pelaporan secara rutin dan berkala;
- m. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**2. Bidang Penelitian Statistik dan Pelaporan, mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian, Statistik dan Pelaporan;
- b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dibidang statistik, pendataan, pemetaan dan evaluasi dan penelitian, pengembangan sistem perencanaan dan kerjasama lintas unit;
- c. pengorganisasian tugas dan kegiatan di lingkungan Bidang Penelitian, Statistik dan Pelaporan;
- d. pengkoordinasian tugas dan program Bidang Penelitian, Statistik dan Pelaporan dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan;

- e. pengembangan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dibidang penelitian, statistik dan pelaporan;
- f. perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian, statistik dan pelaporan;
- g. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dibidang statistik, pendataan, pemetaan dan evaluasi dan penelitian, pengembangan sistem perencanaan dan kerjasama lintas unit;
- h. penyusunan program, pedoman pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis pembinaan statistik, pendataan, pemetaan, evaluasi & penelitian, pengembangan sistem perencanaan dan kerjasama lintas unit;
- i. pengkoordinasian kegiatan penelitian fisik obyek survey potensi daerah, penyusunan data rencana pembangunan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- j. penetapan petunjuk pelaksana perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten;
- k. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
- l. penyelenggaraan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten;
- m. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten;
- o. penyelenggaraan evaluasi dan inventarisasi data dan informasi hasil pendataan, pemetaan atas hasil pembangunan di Daerah;
- p. pelaksanaan hipotesa, analisa peningkatan perencanaan daerah dan penilaian laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- q. penyelenggaraan analisa dan penilaian bahan dan laporan pembangunan daerah;

- r. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten;
- s. perumusan pengolahan bahan, serta menyusun statistik pelaksanaan pembangunan daerah;
- t. pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bidang Statistik, pendataan, pemetaan dan evaluasi dan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sistem Perencanaan dan Kerjasama Lintas Unit;
- u. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Penelitian Statistik dan Pelaporan;
- v. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Penelitian Statistik dan Pelaporan secara rutin dan berkala;
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**2.1. Sub bidang statistik, pendataan, pemetaan dan evaluasi mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Sub Statistik, Pendataan, Pemetaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Statistik, Pendataan, Pemetaan dan Evaluasi;
- c. pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bidang Statistik, Pendataan, Pemetaan dan Evaluasi dengan Sub Bidang lainnya dilingkup Bidang Penelitian Statistik dan Pelaporan;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang statistik, pendataan, pemetaan dan evaluasi;
- e. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten;
- f. penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten;
- g. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;

- h. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pembangunan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;
- i. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;
- j. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
- k. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama bangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/kota;
- l. penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
- m. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten;
- n. pelaksanaan penyusunan dan pemetaan atas pelaksanaan pembangunan;
- o. pelaksanaan hipotesa, analisa dan pemeliharaan atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- p. penyelenggaraan evaluasi dan inventarisasi data dan informasi hasil pendataan, pemetaan atas hasil pembangunan di Daerah;
- q. penyelenggaraan pengolahan bahan, pemutakhiran, perumusan dan menyusun statistik pelaksanaan pembangunan daerah serta mempersiapkan peragaannya;
- r. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Statistik, Pendataan, Pemetaan dan Evaluasi secara rutin dan berkala;
- s. pelaksanaan. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Statistik, Pendataan, Pemetaan dan Evaluasi;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**2.2. Sub bidang Penelitian pengembangan Sistem perencanaan dan kerjasama mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sistem Perencanaan dan Kerjasama Lintas Unit;
- b. penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sistem Perencanaan dan Kerjasama Lintas Unit;
- c. pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sistem Perencanaan dan Kerjasama Lintas Unit dengan Sub Bidang lainnya dilingkup Bidang Penelitian Statistik dan Pelaporan;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian, pengembangan sistem perencanaan dan kerjasama lintas unit;
- e. penyiapan bahan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan penelitian, pengembangan sistem perencanaan dan kerjasama lintas unit;
- f. pelaksanaan penghimpunan bahan penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan multi dimensi;
- g. penyiapan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten;
- h. penyiapan penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;
- i. penyelenggaraan kerjasama lintas unit dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyiapan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
- k. penyiapan bahan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

- l. penyelenggaraan pengembangan sistim dan sub sistim perencanaan;
- m. penyelenggaraan penghimpunan data dan informasi obyek penelitian;
- n. pengkoordinasian kegiatan penelitian fisik obyek survey potensi daerah, penyusunan data rencana pembangunan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- o. pelaksanaan penelitian obyek survey kondisi daerah;
- p. pelaksanaan pembuatan peta serta laporan data hasil penelitian;
- q. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sistim Perencanaan dan Kerjasama Lintas Unit secara rutin dan berkala;
- r. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Sistim Perencanaan dan Kerjasama Lintas Unit;
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Ekonomi mempunyai fungsi**

- a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Ekonomi
- b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dan Pengembangan Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Koperasi.
- c. Pengkoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Ekonomi;
- d. pengkoordinasian tugas dan program Bidang Ekonomi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkup Badan;
- e. pengembangan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi;
- f. perumusan kebijakan teknis dibidang ekonomi;

- g. pelaksanaan pembinaan, koodinasi dan fasilitasi dibidang ertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan dan pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi;
- h. penyusunan program,pedomn pelaksanaan kegiatan dan petunjuk tehnis pembinaan pertanian,kehutanan,perkebunan, perikanan dan peternakan dan pengembangan dunia usaha,industri, perdagangan dan koperasi;
- i. penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana pembagunan dibidang ekonomi;
- j. pengkoordinasian kegiatan peneliti potensi ekonomi daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- k. penyelenggaraan koordinasi kegiatan penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diingkungan Pemerintah Kabupaten;
- l. pelaksanaan evaluasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidangekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- m. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten;
- n. pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
- o. pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bidang Pertanian, Kehtanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
- p. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang ekonomi;
- q. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegaitan di lingkup Bidang Ekonomi secara rutin dan berkala;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

**3.1. Sub bidang Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan;
- b. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan;
- c. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dengan Sub Bidang lainnya dilingkup Bidang Ekonomi;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- e. Penyiapan bahan pedoman penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- g. Pengkoordinasian monitoring dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan secara rutin dan berkala;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**3.2. Sub bidang Pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
- b. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
- c. Pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Koperasi dengan Sub Bidang lainnya dilingkup Bidang Ekonomi;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi;
- e. Penyiapan bahan pedoman penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi;
- g. pengkoordinasian monitoring dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang pengembangan dunia usaha, industri, perdagangan dan koperasi;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Koperasi secara rutin dan berkala;
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi**

- a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Sosial Budaya;
- b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dibidang agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga dan kesejahteraan sosial, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan dan KB;
- c. pengkoordinasian tugas dan kegiatan dilingkup Bidang Sosial Budaya;
- d. pengkoordinasian tugas dan program Bidang Sosial Budaya dengan Sekretariat dan Bidang dilingkup Badan;
- e. pengembangan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan kebijakan dibidang sosial budaya;
- f. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial budaya;
- g. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dibidang agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga dan kesejahteraan sosial, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan dan KB;
- h. penyusunan program, pedoman pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis pembinaan agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga dan kesejahteraan sosial, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan dan KB;
- i. penyusunan perumusan kebijakan teknis bidnag sosial budaya;
- j. penyiapan bahan pedoman penyusunan rencana dan program pembangunan bidang sosial budaya;
- k. pengkoordinasian kegiatan penelitian sosial budya daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- l. penyelenggaraan koordinasi kegiatan penyusunan rencana pembangunan bidang sosial budaya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilngkungan Pemerintah Kabupaten;
- m. pelaksanaan pengumpulan data bidang sosial budaya dalam rangka penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Penyusunan Program Tahunan serta RAPBD Kabupaten;

- n. pengkoordinasian monitoring dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang sosial budaya;
- o. pembinaan, administrasi dan aparatur pada Sub Bidang Agama, Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga dan Sub Bidang Kessos, Kependudukan & Transmigrasi, Kesehatan & KB;
- p. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Bidang Sosial Budaya;
- q. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Lingkup Bidang Sosial Budaya secara rutin dan berkala;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**4.1. Sub bidang Agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Agama, Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- b. penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Agama, Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- c. pengkoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bidang Agama, Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga dengan Sub Bidang lainnya dilingkup Bidang Sosial Budaya;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga;
- e. penyiapan bahan pedoman penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang agama, pendidikan, seni budaya, pemuda dan olah raga;
- g. pengkoordinasian monitoring dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang agama, pendidikan, seni

- budaya, pemuda dan olah raga;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Agama, Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga secara rutin dan berkala;
  - i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Agama, Pendidikan, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga:
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**4.2. Sub bidang Kesos, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan & KB mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi, Kesehatan dan KB;
- b. penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi, Kesehatan dan KB;
- c. pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi, Kesehatan dan KB dengan Sub Bidang lainnya dilingkup Bidang Sosial Budaya;
- d. penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan dan KB;
- e. penyiapan bahan pedoman penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan dan KB;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan transmigrasi, kesehatan dan KB;
- g. pengkoordinasian monitoring dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi, Kesehatan dan KB;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang

Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi, Kesehatan dan KB secara rutin dan berkala;

- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi, Kesehatan dan KB;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **5. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi**

- a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dibidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi dan pemukiman pengembangan wilayah perhubungan dan pariwisata;
- c. pengkoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Fisik dan Prasarana;
- d. pengkoordinasian tugas sprogram Bidang Fisik dan Prasarana dengan Sekretariat dan Bidang di lingkup Badan;
- e. pengembangan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan kebijakan dibidang fisik dan prasarana;
- f. perumusan kebijakan teknis dibidang fisik prasarana;
- g. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dibidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi dan pemukiman pengembangan wilyah, perhubungan dan pariwisata;
- h. penyusunan program, pedoman pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis pembinaan SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi dan pemukiman pengembangan wilayah, perhubungan dan pariwisata;
- i. penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang fisik dan prasarana;
- j. penyiapan bahan pedoman penyusunan rencana dan program pengembangan bidang fisik dan prasarana;

- k. pengkoordinasian kegiatan penelitian bidang fisik dan prasarana dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- l. penyelenggaraan koordinasi kegiatan penyusunan rencana pembangunan bidang fisik dan prasarana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- m. pengkoordinasian monitoring dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang fisik dan prasarana;
- n. penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
- o. penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten;
- p. penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten;
- q. penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;
- r. pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bidang SDA kelautan, Mineral, Pertambangan dan Energi dan Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
- s. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana;
- t. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Fisik dan Prasarana secara rutin dan berkala;
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**5.1. Sub Bidang SDA Kelautan, Mineral, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan Rencana Kerja Sub Bidang SDA Kelautan, Mineral, Pertambangan dan Energi;

- b. penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bidang SDA Kelautan, Mineral, Pertambangan dan Energi;
- c. pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bidang SDA Kelautan, Mineral, Pertambangan dan Energi dengan Sub Bidang lainnya dilingkup Bidang Fisik dan Prasarana;
- d. penyusunan bahan petumusan kebijakan teknis dibidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi;
- e. penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi;
- f. penyiapan bahan pedoman penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi;
- g. pengkoordinasian kegiatan penyusunan rencana program kegiatan dibidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- h. penyiapan pelaksanaan konsultasi pengembang wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten;
- i. penyiapan pelaksanaan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
- j. pengkoordinasian monitoring dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang SDA kelautan, mineral, pertambangan dan energi;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang SDA Kelautan, Mineral, Pertambangan dan Energi secara rutin dan berkala;
- l. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang SDA Kelautan, Mineral, Pertambangan dan Energi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **5.2. Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
- b. penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
- c. pengoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata dengan Sub Bidang lainnya dilingkup Bidang Fisik dan Prasarana;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemukiman pengembangan wilayah, perhubungan dan pariwisata;
- e. penyiapan bahan pedoman penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pemukiman pengembangan wilayah, perhubungan dan pariwisata;
- f. pengkoordinasian kegiatan penyusunan rencana program kegiatan dibidang pemukiman pengembangan wilayah, perhubungan dan pariwisata dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- g. penyiapan pelaksanaan konsultasi pengelolaan dan pelayanan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
- h. penyiapan pelaksanaan supervisi, dan konsultasi pengelolaan dan pelayanan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;
- i. penyiapan pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten;
- j. penyiapan pelaksanaan konsultasi bimbingan dan supervise keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa;
- k. penyiapan pelaksanaan perencanaan kelembagaan dan manajemen wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;

- l. penyiapan pelaksanaan konsultasi perencanaan kelembagaan dan manajemen wilayah dan kawasan skala kabupaten;
- m. pengkoordinasian monitoring dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka evaluasi dan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang pemukiman pengembangan wilayah, perhubungan dan pariwisata;
- n. pelaksanaan penyiapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
- o. pelaksanaan penyiapan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;
- p. penyiapan pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten;
- q. pelaksanaan penyiapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten;
- r. pelaksanaan penyiapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
- s. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata secara rutin dan berkala;
- t. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pariwisata;
- u. pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH**

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda lombok timur yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategis yaitu bisa menciptakan peluang, atau merupakan ancaman. Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu otonomi daerah, perkembangan teknologi, peraturan perundang-undangan serta situasi keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan faktor

internal yang mempengaruhi kinerja organisasi Bappeda Kabupaten Lombok Timur adalah sumber daya manusia aparatur, sumber dana pembangunan daerah, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan.

#### 1.4. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Lombok Timur keadaan per 31 Desember 2016 berjumlah 45 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 28 orang dan perempuan berjumlah 17 orang

Bila dibandingkan dengan keadaan pegawai Bappeda Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 yang berjumlah 42 orang, terjadi peningkatan sebanyak 3 orang menjadi 45 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pengisian jabatan yang sudah lama lowong seperti kasubid Statistik, pemetaan dan pelaporan serta adanya tambahan staf di bidang ekonomi dan bidang statistik pelaporan.

Jumlah PNS berdasarkan status pegawai dan Tingkat pendidikan pada Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1  
Jumlah karyawan/karyawati berdasarkan tingkat pendidikan  
keadaan 31 Desember 2016

No	Status Pegawai	Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	Jumlah
1	2		3	4	5		6	7	8	8	10
1.	PNS	Laki-laki	-	-	7		1	14	6	-	28
		Perempuan			3	1	-	10	3	-	17
2.	CPNS	Laki-laki	-	-	-		-	-	-	-	-
		Perempuan	-	-	-		-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	10	1	1	24	9	-	45

Berdasarkan tabel diatas bahwa keberadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur belum memadai untuk menangani berbagai persoalan perencanaan pembangunan dibandingkan dengan beban pekerjaan yang ada di bappeda, dimana masing-masing bidang hanya memiliki dua staf administrasi, Sehingga masih dibutuhkan tambahan

jumlah pegawai dalam kualifikasi staf sebanyak 8 (delapan) orang dengan kemampuan dasar operasional komputer dan yang terkait dengan pengendalian program serta pelaporan serta staf teknis terutama untuk bidang fisik prasarana. Pegawai yang sudah berpendidikan Sarjana baik itu Sarjana Strata Satu maupun Sarjana Strata Dua lebih dari 70 persen dari total PNS yang ada. Dengan kata lain kemampuan Bappeda dalam bidang Perencanaan dianggap cukup teruji dengan dukungan yang sangat kuat dari pegawai yang ada apalagi dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh Karyawan Bappeda Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya tabel 2 dibawah ini akan menguraikan jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.

Tabel 2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan/Eselon  
Keadaan 31 Desember 2016

No	Pegawai/karyawan Menurut Jabatan/Eselon(Orang)						
	Jenis Kelamin	Eselon					Jumlah
		V	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	-	8	4	1	-	13
2	Perempuan	-	3	1	-	-	4
	Jumlah	-	11	5	1	-	17

Berdasarkan data diatas seluruh jabatan yang ada dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lombok Timur terisi semuanya.

#### 1.4.2. DATA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah keberadaan perlengkapan yang berhubungan dengan fasilitas dan sarana kerja Badan yang dapat menunjang keberhasilan penanganan tugas / pekerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Timur. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, secara bertahap dan berangsur- angsur dapat terpenuhi dalam keadaan yang relatif memadai. sehingga ke depan perlu mendapat penyempurnaan, perbaikan dan penambahan volume / jumlah perlengkapan dimasa mendatang.

Berdasarkan data melalui aplikasi SIMDA-BMD, adapun kondisi perlengkapan dan inventaris Bappeda Kabupaten Lombok Timur keadaan sampai dengan 31 Desember 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Data sarana Pendukung Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
<b>1. Ruang Kepala Bappeda</b>			
1	Air Conditioner ( AC )	2005	1 Set
2	Meja Telephon	2007	1
3	Kursi Tamu Lengkap	2007	1 Set
4	Rak Buku	2007	2
5	Pesawat Telephon	2007	1 Set
6	Kursi Putar	2007	1
7	Meja Biro	2009	1
8	Meja Rapat	2009	1 Set
9	Kursi Lipat	2010	14
10	Papan Rapat Visual	2010	1
11	Bupet Pendek	2010	1
12	Faxsimil	2010	1
13	Note Book	2010	1
<b>2. Ruang Ajudan Bappeda</b>			
1	Rak Buku	1993	1
2	Papan Kegiatan	1996	2
3	Kursi	1996	2
4	Papan Nama	1996	1
5	Meja Reseption	2007	1
6	Bangku Tunggu Panjang	2007	2
<b>3. Ruang Sekretaris Bappeda</b>			
1	Kursi Tamu	1994	1 Set
2	Rak Buku	1995	1
3	Kursi Putar	2000	1
4	Meja Biro	2000	1
5	Papan Kegiatan	2000	1

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
6	Air Conditioner (AC)	2005	1 Set
7	Bupet Pendek	2010	1
8	Kursi Lipat	2010	2
9	Kursi	2012	1
<b>4. Ruang Sekretariat Bappeda</b>			
1	Meja Setengah Biro	1986	5
2	Kursi	1986	8
3	Filling Kabinet Besi	1986	1
4	Kursi Putar	1994	1
5	Mesin Tik	2001	1
6	Air Conditioner (AC)	2005	1 Unit
7	Meja Setengah Biro	2007	2
8	Lemari Buku	2007	1
9	Mesin Jetset	2008	1
10	Mesin Pemetong Rumput	2009	1
	Layar LCD / Proyektor		2
11	Kursi Lipat		
12	Komputer	2010	1 Unit
13	Meja Komputer	2010	1
14	Komputer	2012	1 Unit
15	Meja Setengah Biro	2012	1
16	Kursi	2012	8
17	Lap Top	2013	1
<b>5. Ruang Keuangan Bappeda</b>			
1	Brankas	1982	1
2	Lemari Kayu Gandeng	1986	1
3	Meja Setengah Biro	1995	2
4	Komputer	1996	1
5	Kursi	1998	1
6	Filling Kabinet Besi	1998	1
7	Meja Biro	1999	4
8	Mesin Tik	2001	1
9	Air Conditioner (AC)	2005	1
10	Meja Komputer	2006	1
11	Rak Buku Kaca	2007	1
12	Meja Setengah Biro	2007	1

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
13	Kursi	2007	2
14	Lemari Kaca Gandeng	2007	2
15	Printer	2009	1
16	Meja Setengah Biro	2010	1
17	Meja Komputer	2012	1
18	Kursi	2012	2
19	Komputer	2012	1
20	Printer	2012	1
21	Meja Setengah Biro	2013	1
22	Komputer	2013	1
23	Printer	2013	1
24	Lap Top	2013	1
<b>6. Ruang Komputer Bappeda</b>			
1	Komputer	1990	1
2	Printer	1994	1
3	Komputer	1995	2
4	Wereles	1996	1
5	Meja Setengah Biro	1996	1
6	Printer	1997	1
7	Faxsimil - Telp.	1997	1
8	Kursi	1997	3
9	Bupet	1997	1
10	Lemari	1997	1
11	Telephon	2007	1
12	Kursi Putar	2007	1
13	Komputer	2007	2 Unit
14	Lap Top	2007	1
15	Printer	2001	1
16	Printer	2003	1
17	Stapol / UPS	2003	1
18	Printer	2004	1
19	Stapol / UPS	2005	1
20	Printer	2008	1
21	LCD	2008	1
22	Printer	2008	1
23	Printer	2009	1
24	Komputer - Server	2011	1 Unit

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
25	Wereles	2011	1
26	Printer	2011	1
27	Meja Setengah Biro	2012	1
<b>7. Ruang Bidang Ekonomi Bappeda</b>			
1	Brankas	1983	1
2	Meja Biro	1988	1
3	Mesin Tik	1991	2
4	Kursi Tamu	1995	1 Set
5	Monitor	1996	1
6	Monitor	1997	1
7	Monitor	1997	1
8	Lemari Kaca	1999	1
9	Papan Kegiatan	2000	1
10	Kursi Putar	2001	1
11	Meja Setengah Biro	2003	9
12	Kursi Kerja	2003	15
13	Mesin Tik	2003	1
14	Kursi Lipat	2003	2
15	Meja Setengah Biro	2004	1
16	Printer	2004	1
17	Lemari Kaca	2004	3
18	Meja Komputer	2004	1
19	Villing Kabinet Besi	2004	2
20	Villing Kabinet Kayu	2004	1
21	Lemari Kaca	2004	3
22	Kursi Putar	2004	1
23	Mesin Foto Copy	2004	1 Unit
24	Air Conditioner ( AC )	2005	2 Set
25	Meja Setengah Biro	2005	4
26	Wereles	2005	3 Unit
27	Meja Komputer	2006	3
28	Printer	2006	1
29	CPU - Komputer	2006	1
30	Meja Setengah Biro	2006	3
31	Lemari Kaca	2006	1
32	Bupet Pendek	2006	2
33	Kursi Tamu	2006	1 Set

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
34	Komputer	2007	1 Set
35	Villing Kabinet Besi	2007	3
36	Lemari Besi	2007	5
37	Faximil/Telphone	2007	1 Set
38	Meja Telephone	2007	1
39	Villing Kabinet Besi	2008	4
40	Lemari Kaca	2008	2
41	Printer	2008	1
42	Printer	2012	1
<b>8. Ruang I P M Bappeda</b>			
1	Kursi Tamu	1996	1 Set
2	Kursi	2003	6
3	Meja Setengah Biro	2003	9
4	Villing Kabinet Besi	2003	8
5	Lemari Buku	2007	1
6	Kursi Putar	2000	2
7	Kursi Busa	2000	2
8	Bupet TV - Pendek	2000	1
9	Papan Rapat (Visual)	2010	1
10	Komputer	2010	1 Unit
11	Meja Komputer	2010	2
12	Lap Top	2010	1
13	Kipas Angin Duduk	2010	1
14	Kursi Lipat	2010	1
<b>9. Ruang Bidang Penelitian Statistik &amp; Pelaporan Bappeda</b>			
1	Brankas	1986	1
2	Meja Komputer	1986	2
3	Kursi Tamu	1996	1 Set
4	Papan Kegiatan	2000	1
5	Meja Setengah Biro	2003	10
6	Kursi	2003	13
7	Air Conditioner (AC)	2005	1 Unit
8	Monitor	2006	1
9	Monitor	2006	1
10	Printer	2007	1

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
11	Kursi Putar	2007	1
12	Rak Buku	2007	5
13	Telephon	2007	1
14	Villing Kabinet Besi	2007	3
15	Meja Biro	2009	1
16	Komputer	2009	3 Unit
17	Lap Top	2009	1
<b>10. Ruang Bidang Fisik Sarana &amp; prasarana Bappeda</b>			
1	Monitor	1986	1
2	Monitor	1986	1
3	Monitor	1986	2
4	Monitor	1986	1
5	Grobag Gambar	1986	1
6	Meja Komputer	1986	4
7	Mesin Tik	1986	1
8	Brankas	1986	1
9	Komputer/CPU	1996	1
10	Kursi Tamu	1996	2 Set
11	Meja/Rak Komputer	1996	1
12	Lemari	1997	1
13	Papan Kegiatan	2000	1
14	Meja Setengah Biro	2003	12
15	Kursi Kerja	2003	4
16	Air Conditioner ( AC )	2005	1 Set
17	Printer	2006	1
18	Printer	2006	1
19	Printer	2006	1
20	Meja Telephone	2007	1
21	Rak Buku Kayu	2007	4
22	Rak Buku Kaca	2007	1
23	Kursi Putar	2007	11
24	Villing Kabinet Besi	2007	6
25	Komputer	2007	3 Unit
26	Printer	2008	1
27	Kamera	2009	1
28	Meja Biro	2009	1

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
29	Lap Top	2009	2
30	Bupet	2010	1
<b>11. Ruang Bidang Sosial &amp; Budaya Bappeda</b>			
1	Meja Komputer	1986	3
2	Mesin Tik	1986	1
3	Monitor	1993	1
4	Kursi Tamu	1996	3 Set
5	Papan Kegiatan	2000	1
6	Meja Setengah Biro	2003	12
7	Kursi	2003	10
8	Kipas Angin Gantung	2003	2
9	Meja Rapat	2003	1 Set
10	Bupet Pendek	2003	1
11	Air Conditioner (AC)	2005	1 Unit
12	Kursi Putar	2007	7
13	Lemari Buku	2007	3
14	Telephon	2007	1
15	Villing Kabinet Besi	2007	10
16	Lemari Besi	2007	5
17	Komputer	2007	1 Unit
18	Wereles	2007	1
19	Meja Biro	2009	1
20	Bupet	2010	1
21	Kipas Angin Duduk	2010	1
22	Komputer + Printer	2012	1 Unit
23	Lap Top	2012	1
<b>12. Ruang Rapat Rinjani Bappeda</b>			
1	Meja Rapat	2004	1 Set
2	Kursi Putar	2004	75 bh
3	Lemari Gandeng	2007	1
4	Podium	2007	1
5	Bupet Kaca Pendek	2007	1
6	Korden	2007	1 set
7	Meja Komputer	2007	1
8	Kipas Angin	2007	2
9	Loudspeker	2004	2

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
10	Mik Comfrence	2007	10
11	Amplipayer	2007	1
12	Gambar Presiden + Wakil	2009	1 set
<b>13. Ruang Rapat Selaparang Bappeda</b>			
1	Meja Rapat	2003	1 Set
2	Kursi Putar	2003	25 bh
3	Lemari Gandeng	2007	1
4	Podium	2007	1
5	Papan Pisual	2009	1
6	Korden	2007	1 set
7	Meja Komputer	2007	2
8	Kipas Angin	2007	2
9	Gambar Presiden + Wakil	2009	1 set
<b>14. Ruang GUDANG I Bappeda</b>			
1	Kursi Tamu	1996	1 set
2	Bupet Kecil	1997	1
3	Meja Setengah Biro	2003	1
4	Air Conditioner ( AC )	2005	1 Set
5	Villing Kabinet Besi	2007	2
6	Rak Buku	2006	2
7	Meja Komputer	2006	5
8	Papan Kegiatan	2006	3
9	Monitor	2006	3
10	Komputer/CPU	2006	2
11	Villing Kabinet Besi	2007	2
12	Rak Buku Besi	2013	1
<b>15. Ruang Gudang II Bappeda</b>			
1	Rak Buku Kaca	1984	1
2	Villing Kabinet Kayu	1994	1
3	Meja Setengah Biro	1994	1
4	Meja Komputer	1994	2
5	Kipas Angin Duduk	-	1
6	Kursi Lipat	-	8
7	Kursi Putar	-	1
8	Monitor	1994	1

NO URUT	JENIS BARANG/NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
9	Monitor	-	1
10	Komputer/CPU	1996	1
11	Komputer/CPU	-	1
12	Komputer/CPU	-	1
13	Printer	-	1
14	Printer	-	1
15	Printer	-	2
16	Printer	-	1
17	Printer	-	3
18	Printer	-	2
19	Printer	-	1

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, gambaran umum SKPD berupa struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi SKPD, data kepegawaian dan data peralatan/perlengkapam kantor, permasalahan utama yang sedang dihadapi SKPD serta sistematika penulisan.

**BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA** berisi gambaran singkat Rencana Strategis SKPD, dan uraian rencana kinerja tahunan serta ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**, berisi penjelasan tentang Capaian Kinerja SKPD dengan membandingkan antara sasaran target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan, Realisasi anggaran, analisis

Penyebab keberhasilan/ kegagalan dan alternatif solusi yang dilakukan serta Prestasi dan Penghargaan.

**BAB IV : PENUTUP**, berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menyusun perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, dan instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana strategis Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 merupakan Dokumen Perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan pada Bappeda. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

#### 2.2. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Lombok Timur

Perencanaan pembangunan daerah hendaknya disesuaikan dengan paradigma baru dan memperhatikan keseimbangan dalam kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu Visi Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Lombok Timur kurun waktu Tahun 2013-2018 adalah **“Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan yang Aspiratif, Akomodatif, Inovatif dan Berkualitas “** .

Dari Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

-  Aspiratif : berarti Perencanaan Pembangunan Daerah harus dapat menampung seluruh kebutuhan masyarakat.
-  Akomodatif : berarti Perencanaan Pembangunan Daerah harus dapat

mengakomodir seluruh kepentingan baik Pemerintah Pusat, Propinsi, daerah sekitar dan daerah sendiri secara selaras, seimbang dan berkelanjutan

- 🚦 Inovatif : Berarti Bappeda harus menjadi yang terdepan dalam penerapan ide-ide baru untuk kemajuan daerah
- 🚦 Berkualitas : berarti Perencanaan Pembangunan Daerah harus efektif dan efisien serta produktif

Untuk mencapai Visi diatas, **Misi Bappeda Kabupaten Lombok Timur** adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan dan pengendalian di bidang pengkajian, analisis dan prediksi kedepan berdasarkan potensi daerah dan kemampuan pembiayaan yang terintegrasi dan tercermin melalui peranan Pemerintah, swasta, koperasi dan masyarakat yang berwawasan otonomi;
2. Mengkoordinasikan kemampuan, kekuatan dan peluang Badan, Dinas, Instansi, dan lembaga lainnya melalui pola pendekatan pembangunan wilayah;
3. Menjadikan Bappeda yang profesional di bidang perencanaan dan pengendalian melalui peningkatan SDM yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang mampu mengintegrasikan kebutuhan wilayah.

### 2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan secara umum yang ingin di capai Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam Perencanaan dan Pengendalian pembangunan daerah adalah :

- a. Menyiapkan perencanaan pembangunan daerah terkoordinatif, berlanjut, aspiratif, terpadu, efisien dan efektif;
- b. Mengembangkan potensi ekonomi lokal;
- c. Menyiapkan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
- d. Terwujudnya kebutuhan pegawai Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
- e. Terwujudnya kelancaran aktifitas kantor;
- f. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia;

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Tersusunya data statistik Kabupaten Lombok Timur;

- c. Tersusunnya hasil Penelitian Partisipatif yang diarahkan untuk memanfaatkan segala potensi yang ada;
- d. Terwujudnya pengendalian dan operasional program berbantuan luar negeri, APBN dan APBD Provinsi;
- e. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kegiatan
- f. Terwujudnya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program pembangunan;
- g. Tersedianya SDM yang professional dan handal;

#### **2.4. Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran diatas ditempuh berbagai kebijakan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil pembangunan daerah;
- c. Pemanfaatan rencana ruang secara optimal dan sinergis dengan wilayah sekitar;
- d. Peningkatan koordinasi Pusat, Provinsi dan Daerah;
- e. Peningkatan administrasi pengelolaan bantuan luar negeri;
- f. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta koperasi berbasis ekonomi kerakyatan;
- g. Memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dalam upaya mendukung kegiatan ekonomi;
- h. Peningkatan kualitas hasil pembangunan;
- i. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
- j. Peningkatan kualitas SDM perencana;

Program untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan secara terperinci sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Menyusun Data Statistik Kabupaten Lombok Timur;
3. Menyusun dokumen tata ruang;
4. Teridentifikasinya potensi sumber daya Kabupaten Lombok Timur melalui kajian dan penelitian potensi daerah;

5. Pengendalian dan operasional Program bantuan luar negeri, APBN dan APBD Provinsi;
6. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.
7. Peningkatan prasarana kantor;
8. Peningkatan kapasitas aparatur kantor;

## 2.5. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan pada Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan dan tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur yang bertugas membantu Bupati Lombok Timur dalam merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur termasuk melaksanakan tugas-tugas lain yang dipercayakan Bupati Lombok Timur.

Rencana kinerja tahun 2016 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Bappeda Lombok Timur dapat dirujukan pada rencana kinerja ini..

### Sasaran Strategis Tahun 2016, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016
			Target
1. Tersedianya Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Hasil Musrenbang Kabupaten	Dokumen	50
	2. RKPD 2016	Dokumen	50
	3. Hasil Forum SKPD	Dokumen	50
	4. KUA-PPAS Perubahan	Dokumen	50
	5. KUA-PPAS 2016	Dokumen	50
2. Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1. LKPJ	Dokumen	50
	2. Renja Bappeda	Dokumen	20
	3. RPJMD	Dokumen	40
	4. Lakip Bappeda	Dokumen	20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016
			Target
3 Tersedianya Database Pembangunan	1. Lombok Timur Dalam Angka 2015	Dokumen	150
	2. PDRB	Dokumen	100
	3. Kecamatan Dalam Angka	Dokumen	200
	4. SIPD	Dokumen	10
4 Identifikasi dan Rencana pengembangan Potensi Wilayah	1. Penyusunan data base infrastruktur tahap 2	Dokumen	10
	2. Rencana rinci tata ruang minapolitan keruak jerowaru	Dokumen	10
	3. Rencana induk pengembangan pariwisata daerah	Dokumen	10
5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud	1. Pemetaan Akses Air Bersih dan Sanitasi	Dokumen	15
	2. Koordinasi dan Pengendalian Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	30
6. Tersedianya Laporan Pengembangan Data / Informasi	1. Laporan Triwulan I,II dan III	Buku	20
	2. Laporan Triwulan DAK	Buku	20
	3. Laporan Triwulan TP/UB/KP	Buku	20
	4. Laporan Monev semester I dan II	Buku	10

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas maka ditempuh berbagai program dan kegiatan pada tahun 2016 yaitu :

### **2.5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan jasa pelayanan perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

### **2.5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan perkantoran agar tercipta suasana kerja yang kondusif dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pengadaan Meubeler
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

### **2.5.3. Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan asset/barang milik daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan asset/barang daerah (SIMDA BMD)

### **2.5.4. Program Pengembangan Data/Informasi**

Program ini diarahkan untuk menyediakan data/informasi pembangunan daerah untuk kebutuhan perencanaan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penelitian Statistik dan Pelaporan
2. Kajian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Daerah

### **2.5.5. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Program ini diarahkan untuk tersedianya data/informasi potensi untuk pengembangan investasi sesuai dengan potensi yang dimiliki agar segala potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan tetap mengacu pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian kegiatan bidang fisik dan prasaran
2. Sharing kegiatan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew)
3. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh (KSCT)
4. Pengendalian kegiatan milenium Challenge Account Indonesia

### **2.5.6. Program perencanaan pembangunan daerah**

Program ini diarahkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dilaksanakan secara

berkesinambungan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 untuk mendukung keberhasilan program ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan RKPD
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

#### **2.5.7. Pogram perencanaan pembangunan ekonomi**

Program ini diarahkan untuk mensinkronkan semua program dan kegiatan pembangunan ekonomi melalui perencanaan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan, termasuk strategi yang akan diterapkan dalam pengentasan kemiskinan. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan program ini adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Kegiatan Lingkup ekonomi
2. Koordinasi dan Pembinaan BUMDES LKM
3. Pengembangan Ekonomi lokal

#### **2.5.8. Pogram Perencanaan Sosial dan Budaya**

Program ini dilaksanakan dengan sasaran terjalannya secara intensif koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan apa yang telah direncanakan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
2. Koordinasi dan Pengendalian Program AMPL-BM
3. Koordinasi dan Pengendalian GAKIY
4. Koordinasi dan Pengendalian Program Percepatan penanggulangan Kemiskinan

#### **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA**

Program ini dilaksanakan dan diarahkan untuk perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam menggalakkan potensi Pariwisata, ekonomi dan SDA melalui sinergisitas antar sektor terkait. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Kebun Raya Lombok

2. Water resources and irrigation sector management program (WISMP-2)
3. Pararel Financing Water Resource and Irigation Sector Managemen Program

#### **2.5.9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana**

Program ini merupakan aktualisasi kesigapan penanganan daerah rawan bencana termasuk perencanaan dan desain kegiatannya. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :

1. Percepatan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

#### **2.5.10. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

Program ini diarahkan untuk menyiapkan data dan informasi pembangunan yang telah dan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan acuan yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
2. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Tahun 2016
3. Penyusunan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016
4. Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Lebih lanjut penjabaran pencapaian visi dan misi Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2016 diuraikan dalam matrik rencana stratejik berikut :

**Matriks II. 1**  
**RENCANA STRATEJIK**

**INSTANSI** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok timur  
**VISI** : Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan yang Aspiratif, Akomodatif, Inovatif dan Berkualitas

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
Mengoptimalkan fungsi perencanaan dan pengendalian di bidang pengkajian, analisis dan prediksi kedepan berdasarkan potensi daerah dan kemampuan pembiayaan yang	Menyiapkan perencanaan pembangunan daerah terkoordinatif, berlanjut, aspiratif, terpadu, efisien dan efektif	- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perencanaan yang sistematis dan terintegrasi serta dokumen-dokumen penganggaran tahunan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Program perencanaan Pembangunan daerah
		- Tersusunnya data statistik Kabupaten	Dokumen yang berisi data-data statistik kinerja	Pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan,	- Program pengembangan Data / informasi

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
terintegrasi dan tercermin melalui peranan Pemerintah, swasta, koperasi dan masyarakat yang berwawasan otonomi.		Lombok Timur	pembangunan Kabupaten Lombok Timur (DDA, PDRB dsb)	pelaksanaan, dan pemantauan hasil pembangunan daerah	- Program pengembangan Data / informasi / statistik Daerah
	Mengembangkan potensi ekonomi lokal	Tersusunya hasil Penelitian Partisipatif yang diarahkan untuk memanfaatkan segala potensi yang ada	Laporan Hasil penelitian tentang potensi pembangunan di Kab. Lombok Timur	- Pemanfaatan rencana ruang secara optimal dan sinergis dengan wilayah sekitar	- Program perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber daya alam
				- Peningkatan koordinasi Pusat, Propinsi dan Daerah	- Program Pengembangan dan Penataan Kota
Mengkoordinasikan kemampuan, kekuatan dan	Menyiapkan Pengendalian Pembangunan di	Terwujudnya pengendalian dan operasional	Laporan Hasil Program Kegiatan pembangunan	- Peningkatan administrasi pengelolaan bantuan	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Cepat

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
peluang Badan, Dinas, Instansi, dan lembaga lainnya melalui pola pendekatan pembangunan wilayah	Daerah	program berbantuan luar negeri, APBN dan APBD Provinsi	berbantuan luar negeri APBN dan APBD Prov.	luar negeri	Tumbuh
				- Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta koperasi berbasis ekonomi kerakyatan	Program perencanaan Pembangunan bid. Ekonomi
				- Memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dalam upaya mendukung kegiatan ekonomi	Program perencanaan Sosial dan budaya
	Terwujudnya kebutuhan pegawai Bappeda Kab. Lombok Timur	terwujudnya efektivitas pelaksanaan kegiatan	Terselesaikannya pelaksanaan program kegiatan tepat waktu	Peningkatan kualitas hasil pembangunan	Program pelayanan Administrasi perkantoran

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
Menjadikan Bappeda yang profesional di bidang perencanaan dan pengendalian melalui peningkatan SDM yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang mampu mengintegrasikan kebutuhan wilayah.	Terwujudnya kelancaran aktivitas kantor	Terwujudnya Monev pelaksanaan program pembangunan	Laporan Hasil Monev pelaksanaan Program pembangunan di Kab. Lotim.	Peningkatan kesejahteraan pegawai	Program peningkatan Saranan dan prasaranan Aparatur
	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia	Tersedianya SDM yang profesional dan handal	tersedianya SDM perencanaan yang handal dan profesional	Peningkatan kualitas SDM perencana	Program Manajemen Pengel. Asset/Barang Daerah

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Bappeda Kabupaten Lombok Timur merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok di Bidang Perencanaan Daerah. Dalam memberikan Laporan Pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

#### **3.1. Pengukuran Kinerja**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Lombok Timur disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviw atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 dengan realisasinya dan Pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

### **3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam inpres No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviw atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

- |                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> 90 - 100 | = | sangat baik |
| <input type="checkbox"/> 80 - 90  | = | baik        |
| <input type="checkbox"/> 50 - 79  | = | cukup baik  |
| <input type="checkbox"/> ≤ 49     | = | kurang      |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### **3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja**

Secara umum Bappeda Kabupaten Lombok Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 – 2018 yang memiliki indikator sasaran sebanyak 5 (lima) indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel berikut

## INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
				Target	Realisasi	%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan semua SKPD	1. Hasil Musrenbang Kabupaten	Dokumen	50	0	0
		2. Hasil Musrenbang Kecamatan	Dokumen	50	50	100
		3. RKPD 2017	Dokumen	50	50	100
		4. RKPD Perubahan 2016	Dokumen	30	30	100
		3. Hasil Forum SKPD	Dokumen	50	50	100
		4. KUA-PPAS Perubahan	Dokumen	50	50	100
		5. KUA-PPAS 2017	Dokumen	50	50	100
		2. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. LKPJ	Dokumen	40	40
	2. Renja Bappeda	Dokumen	20	20	100	
	3. Lakip Bappeda	Dokumen	20	20	100	
3. Tersedianya database Pembangunan		1. Lombok Timur Dalam Angka 2015	Dokumen	150	150	100
		2. PDRB	Dokumen	100	100	100
		3. Kecamatan Dalam Angka	Dokumen	200	200	100
4. Identifikasi dan rencana Pengembangan Potensi Wilayah		1. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Paket	6	6	100
		2. Perencanaan Pembangunan daerah Rawan Bencana	Paket	1	1	100
		3. Kajian Pengembangan Kapasitas Sumber daya daerah	Paket	3	3	100
		4. Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi	Paket	1	1	100
5. Monitoring dan Evaluasi		1. Laporan Monev dan Laporan Evaluasi	Dokumen	10	0	0
		2. Laporan Triwulan I,II,III,IV APBD	Dokumen	20	15	75

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
				Target	Realisasi	%
		3. Laporan Triwulan I,II,III,IV DAK	Dokumen	20	15	75
		4. Laporan Triwulan I,II,III,IV tugas pembantuan	Dokumen	20	15	75

Pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan dilakukan dengan menilai kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu menilai indikator-indikator kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil sebagaimana dituangkan dalam formulir Pengukuran.

Pengukuran Kinerja kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan indikator kuantitatif agar lebih terukur dan memudahkan evaluasi. Penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan sifat masing-masing kegiatan. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil pengukuran kinerja kegiatan BAPPEDA Kab. Lombok Timur sebagai berikut.

### **3.1.1. Hasil Pengukuran Kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur pada tahun anggaran 2016 sebanyak 12 Program dan 40 (Empat Puluh) kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pengukuran terhadap kegiatan tahun anggaran 2016 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mencapai hasil yang baik dimana semua kegiatan bisa diukur indikator kinerjanya, baik indikator input, output maupun indikator hasil.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada formulir Pengukuran Lampiran I.

### **3.1.2. Hasil Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan**

Pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini diarahkan dengan sasaran untuk memperlancar tugas-tugas Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam hal penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Bensin, listrik, Alat Komunikasi dan lain-lainnya. Untuk Mendukung program ini kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- ❖ Penyediaan jasa surat menyurat. Kegiatan dilaksanakan dengan sasaran terkirimnya 5.000 buah surat selama tahun anggaran 2016. Anggaran yang disiapkan untuk membantu kelancaran administrasi surat menyurat ini adalah sebesar Rp.5.090.700.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.085.000.- atau sebesar 99,89 % dan realisasi fisik 100%.
- ❖ Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Kegiatan didukung oleh penyiapan anggaran sebesar Rp. 52.020.000- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.31.224.978,- atau sebesar 60,02% dan realisasi fisik 100 %.
- ❖ Penyediaan jasa administrasi keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tugas-tugas bagian keuangan Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam menyelesaikan tugas administrasi keuangannya termasuk didalamnya penyampaian SPJ yang tepat waktu selama 1 tahun anggaran. Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.156.626.500.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.150.537.700.- atau sebesar 96.11% dan realisasi fisik 100%.
- ❖ Penyediaan jasa kebersihan kantor. Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.12.904.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.700.000.- atau 98.42 % dan realisasi fisik 100%.
- ❖ Penyediaan Alat Tulis Kantor. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung proses administrasi secara umum pada kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 31.092.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.400.000,- atau 52.75 % dan realisasi fisik 100 %.
- ❖ Penyediaan barang cetak dan penggandaan. Kegiatan ini berhasil memenuhi bahan bahan cetakan dan penggandaan. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 25.355.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.965.000- atau 47.19% dan realisasi fisik 100 %.
- ❖ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan hasil terpenuhinya penerangan kantor. Realisasi Anggaran sebesar 57.84% dengan anggaran yang disiapkan

untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 5.619.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 3.250.500.- dan realisasi fisik 100%.

- ❖ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Hasil yang bisa dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Dana yang telah disiapkan untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.400.000,- atau sebesar 53.33 % dan realisasi fisik 100%.
- ❖ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai pada kantor Bappeda Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.725.000 atau sebesar 59,06 % dan realisasi fisik 100%.
- ❖ Penyediaan makanan dan minuman, kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat baik lingkup Bappeda Kabupaten Lombok Timur maupun sektor/instansi yang terkait dengan Tupoksi Institusional Bappeda. Realisasi anggaran 73.60% dari anggaran sebesar Rp.8.750.000,- terealisasi Rp.6.440.000 .
- ❖ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk konsolidasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut perencanaan serta menyaring dukungan program-program pembangunan di Kabupaten Lombok timur, melalui kerjasama antar regional dan pusat. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.190.241.500,- dan terealisasi sebesar Rp.175.442.301,- atau 92.22% dan realisasi fisik 92.22%.

b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini diarahkan untuk mendukung suasana lingkungan perkantoran agar lebih nyaman untuk tempat bekerja. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- ❖ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pemeliharaan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp.2.500.000 atau 50% dan realisasi fisik 50 %.
- ❖ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini berjumlah Rp.101.742.500.- dengan realisasi keuangan sebesar 75.79 % atau sekitar Rp. 76.262.998.- dan realisasi fisik 74.96%.

c. **Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan asset/barang milik daerah. Kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

- ❖ Peningkatan manajemen pengelolaan asset/barang daerah (SIMDA BMD). Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebanyak Rp.6.111.500.- dengan realisasi keuangan sebesar 95.39% atau sebesar Rp.5.830.000.- dan realisasi fisik 100%.

d. **Program Pengembangan Data/Informasi.**

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan data untuk keperluan perencanaan termasuk dokumentasi hasil pembangunan selama tahun anggaran 2016. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- ❖ Pengendalian Pelaksanaan Penelitian statistik dan pelaporan. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini berjumlah Rp.144.086.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.58.807.800,- atau 40.81%. dengan hasil berupa buku laporan triwulan APBD/DAU 20 buku Laporan triwulan DAK sebanyak 20 buku, Laporan triwulan TP/UP/KP sebanyak 20 buku dan laporan monev sebanyak 10 buku.
- ❖ Kajian pengembangan kapasitas sumber daya daerah. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.271.657.00,- terealisasi Rp.259.373.500,- atau 95.48% dengan realisasi fisik 95.48%.

- ❖ Penyusunan dan pengumpulan data PDRB. Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 83.754.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.031.500 atau sebesar 77.65%
- ❖ Penyusunan kecamatan dalam angka tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 118.365.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.102.885.200 atau sebesar 86.92%
- ❖ Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.075.000 atau sebesar 88.8%. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan informasi dan data pembangunan daerah skala kabupaten.
- ❖ Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. besarnya alokasi anggaran sebesar Rp. 30.305.000 dengan realisasi sebesar 68,15%. Bentuk dari kegiatan ini adalah pembuatan web bappeda yang diharapkan dapat membantu dalam publikasi data/buku yang dihasilkan dalam kegiatan bappeda lombok timur.

e. **Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.**

Program ini diarahkan untuk lebih memantapkan prioritas pembangunan dan sentra-sentra produksi yang dapat memacu wilayah agar lebih cepat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Pengendalian kegiatan bidang fisik dan prasarana, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.145.474.990,- atau 90.61% dan realisasi fisik 100 %.
- ❖ Sharing Kegiatan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.16.727,500- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.727,500,- atau sebesar 100%.
- ❖ Perencanaan pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh. Anggaran yang ada sebesar Rp 816.354.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 807.197.399,- atau sebesar 98.88%.

- ❖ Koordinasi Program Milenium Challenge Account Indonesia. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 38.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.24.305.000,- atau sebesar 63,88%.

f. **Program Perencanaan Pembangunan daerah.**

Program ini diarahkan untuk menjadikan Bappeda Kabupaten Lombok Timur bisa dijadikan acuan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Penyusunan rancangan RKPD. Output dari kegiatan ini adalah berupa Dokumen Forum SKPD sebanyak 50 buku, Dokumen RKPD perubahan sebanyak 30 buku, dan Dokumen Renja Bappeda sebanyak 20 buku yang pada akhirnya akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan agar lebih terarah. Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99.804.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.90.434.000,- atau 90.61 % dan realisasi fisik 100%.
- ❖ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, sebagai bahan perencanaan dan Pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen musrenbang sebanyak 50 buku, dokumen RKPD 2016 sebanyak 30 buku, Rancangan KUA PPAS Perubahan 2016 70 buku Dokumen KUA PPAS Perubahan 2016 sebanyak 50 buku, Rancangan KUA PPAS 2017 70 buku Dokumen KUA PPAS 2017 sebanyak 50 buku Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.656.766.500.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.584.272.274,- atau 88,97% dan realisasi fisik 100 %.
- ❖ Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Kegiatan ini berhasil menyelesaikan 50 buah buku LKPJ Tahun 2016 dari target sebesar 50 buku,. Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.55.090.500.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.530.500 atau 89,91 % dan realisasi fisik 100%.

**g. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.**

Program ini diarahkan agar perencanaan pembangunan bidang ekonomi lebih terarah dan terintegrasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- ❖ Pengendalian Kegiatan Lingkup Ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp.174.816.500,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp.149.915.570,- atau 85,76% dan realisasi fisik 85,76%.
- ❖ Pengembangan dan Pembinaan BUMDES, kegiatan ini merupakan upaya nyata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan dan mewujudkan BUMDES yang sehat sebagai provider microfinance di tingkat desa. Untuk kegiatan ini pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp.64.995.900,- dan terealisasi sebesar Rp.57.835.900,- atau 88,98% dengan realisasi fisik 88,98%.
- ❖ Pengembangan ekonomi lokal, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan BUMD di Kabupaten Lombok Timur. Untuk kegiatan ini dari pagu sebesar Rp.260.530.400,- terealisasi sebesar Rp.210.935.710,- atau 80,96% dengan realisasi fisik 80,96%.

**h. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.**

Program ini diarahkan untuk lebih mengoptimalkan keberhasilan pembangunan dibidang sosial budaya. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :

- ❖ Pengendalian kegiatan bidang sosial dan budaya dengan tujuan terjalannya koordinasi antar instansi terkait, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.95.582.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.40.905.029,- atau 42,80 % dan realisasi fisik 100%.
- ❖ Koordinasi dan Pengendalian Program AMPL-BM. Kegiatan ini berhasil membentuk kelompok kerja (POKJA) AMPL-BM. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.277.628.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.218.311.200,- atau 78,63% dan realisasi fisik 78,63%

- ❖ Koordinasi dan Pengendalian Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menangani keluarga miskin agar lebih terkoordinir dengan baik termasuk dalam hal pengentasannya. Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.149.446.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.71.802.800; atau 48,05% dan realisasi fisik 48,05%.
- ❖ Koordinasi dan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Industri Garam di Kabupaten Lombok Timur (GAKY). Kegiatan ini dilaksanakan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi pembangunan industri garam sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam. Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.106.504.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.88.651.300 atau 83,24% dan realisasi fisik 83,24%.

**i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.**

Program ini dipersiapkan dan diarahkan untuk perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam menggalakkan potensi Pariwisata, ekonomi dan SDA melalui sinergisitas antar sektor terkait untuk mendukung keberhasilan pembangunan dalam hal penataan lingkungan dan ekonomi wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- ❖ Pengendalian Pembangunan Kebun Raya Lemor, yang ditujukan untuk melaksanakan koordinasi untuk mendukung pengelolaan kawasan pariwisata melalui pengembangan lokasi yang bermuara pada capaian konservasi SDA, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.15.703.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.903.000,- atau sekitar 94,91%.
- ❖ Water resources and irrigation sector management program (WISMP-2). Kegiatan ini dilaksanakan dengan hasil terlaksananya pengelolaan sumber daya air secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Alokasi anggaran sebesar Rp.127.616.650,- dan terealisasi sebesar Rp.109.763.850,- atau 86,01%.
- ❖ Pararel Financing Water Resource and irrigation sector Managemen Program. Kegiatan ini merupakan sharing dari kegiatan WISMP-2, sumber

anggarannya merupakan dana hibah dari pemerintah pusat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 61.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.50.365.000,-

**j. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana dengan kegiatan sebagai berikut :**

- ❖ Program Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan. Bentuk kegiatannya yaitu penyusunan Penyusunan Perencanaan Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan Terpadu dan Pengawasan Teknis Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan terpadu. Untuk kelancaran kegiatan ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 58.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 53.300.000,- atau sebesar 95.34%

**k. Program Pengembangan dan Penataan Kota dengan kegiatan sebagai berikut:**

- ❖ Program percepatan dan penataan kota. Jenis kegiatannya yaitu peningkatan kualitas pemukiman dengan output tersedianya data dan informasi terkait program kualitas pemukiman dengan melakukan monitoring dan pengumpulan data. Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 39.850.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.345.000.

Program/kegiatan dan besaran jumlah APBD serta pengeluaran/serapan dana yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bappeda  
Sampai Dengan Desember 2016

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D DESEMBER	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)
<b>1</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>500.198.700</b>	<b>420.169.979</b>	<b>80.028.721</b>	<b>84,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	5.090.700	5.085.000	5.700	99,89
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	52.020.000	31.224.978	20.795.022	60,02
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.626.500	150.537.700	6.088.800	96,11
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.904.000	12.700.000	204.000	98,42
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.092.000	16.400.000	14.692.000	52,75
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	25.355.000	11.965.000	13.390.000	47,19
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	5.619.000	3.250.000	2.369.000	57,84
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	4.500.000	2.400.000	2.100.000	53,33
	Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan	8.000.000	4.725.000	3.275.000	59,06
	Penyediaan Makan & Minum	8.750.000	6.440.000	2.310.000	73,60
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	190.241.500	175.442.301	14.799.199	92,22
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>106.742.500</b>	<b>78.762.998</b>	<b>27.979.502</b>	<b>73,79</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	2.500.000	2.500.000	50,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	101.742.500	76.262.998	25.479.502	74,96
<b>3</b>	<b>Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah</b>	<b>6.111.500</b>	<b>5.830.000</b>	<b>281.500</b>	<b>95,39</b>
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)	6.111.500	5.830.000	281.500	95,39

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D DESEMBER	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)
4	<b>Pengembangan Data &amp; Informasi</b>	<b>415.743.000</b>	<b>318.181.300</b>	<b>97.561.700</b>	<b>76,53</b>
	Kajian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Daerah	271.657.000	259.373.500	12.283.500	95,48
	Pengendalian Pelaksanaan Penelitian Statistik dan Pelaporan	144.086.000	58.807.800	85.278.200	40,81
5	<b>Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>1.031.131.850</b>	<b>993.704.889</b>	<b>37.426.961</b>	<b>96,37</b>
	Pengendalian Kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana	160.000.000	145.474.990	14.525.010	90,92
	Sharing Kegiatan PISEW	16.727.500	16.727.500	-	100,00
	Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	816.354.350	807.197.399	9.156.951	98,88
	Koordinasi Program milenium Challenge Account Indonesia	38.050.000	24.305.000	13.745.000	63,88
6	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>817.730.500</b>	<b>730.876.274</b>	<b>86.854.226</b>	<b>89,38</b>
	Penyusunan rancangan RKPD	99.804.000	90.434.000	9.370.000	90,61
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	656.766.500	584.272.274	72.494.226	88,96
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	61.160.000	56.170.000	4.990.000	91,84
7	<b>Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>500.342.800</b>	<b>418.687.180</b>	<b>81.655.620</b>	<b>83,68</b>
	Pengendalian Kegiatan Lingkup Ekonomi	174.816.500	149.915.570	24.900.930	85,76
	Pengembangan dan Pembinaan BUMDES	64.995.900	57.835.900	7.160.000	88,98
	Pengembangan Ekonomi Lokal	260.530.400	210.935.710	49.594.690	80,96
8	<b>Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>629.161.400</b>	<b>419.670.329</b>	<b>209.491.071</b>	<b>66,70</b>
	Pengendalian Kegiatan Lingkup Sosial Budaya	95.582.500	40.905.029	54.677.471	42,80
	Pengendalian Program				

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D DESEMBER	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)
	AMPL-BM	277.628.200	218.311.200	59.317.000	78,63
	Pengendalian Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	149.446.400	71.802.800	77.643.600	48,05
	Pengendalian GAKY	106.504.300	88.651.300	17.853.000	83,24
<b>9</b>	<b>Perencanaan Prasarana wilayah dan SDA</b>	<b>204.319.650</b>	<b>175.031.850</b>	<b>29.287.800</b>	<b>85,67</b>
	Pengendalian Pemb. Kebun Raya Lemor	15.703.000	14.903.000	800.000	94,91
	WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP-2)	127.616.650	109.763.850	17.852.800	86,01
	Pararel WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP-2)	61.000.000	50.365.000	10.635.000	82,57
<b>10</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</b>	<b>58.000.000</b>	<b>55.300.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>95,34</b>
	Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	58.000.000	55.300.000	2.700.000	95,34
<b>11</b>	<b>Program Pengembangan dan Penataan Kota</b>	<b>39.850.000</b>	<b>25.345.000</b>	<b>14.505.000</b>	<b>63,60</b>
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman	39.850.000	25.345.000	14.505.000	63,60
<b>12</b>	<b>Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>464.922.000</b>	<b>385.143.700</b>	<b>79.778.300</b>	<b>82,84</b>
	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	115.498.000	96.916.000	18.582.000	83,91
	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	83.754.000	65.031.500	18.722.500	77,65
	Kecamatan dalam Angka	118.365.000	102.885.200	15.479.800	86,92
	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	100.000.000	88.075.000	11.925.000	88,08

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D DESEMBER	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	47.305.000	32.236.000	15.069.000	68,15
	<b>Jumlah</b>	<b>4.774.253.900</b>	<b>4.026.703.499</b>	<b>747.550.401</b>	<b>84,34</b>

### 3.4. Analisis Kinerja

Analisis kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, keinginan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan perbaikan (feed back) pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang. Disamping itu hasil evaluasi dapat memberikan gambaran apakah pelaksanaan kegiatan telah mendukung pencapaian sasaran.

Perencanaan pembangunan daerah hendaknya disesuaikan dengan paradigma baru dan memperhatikan keseimbangan dalam kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses strategis dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar lintas pelaku pembangunan di Kabupaten Lombok Timur sebagai upaya mewujudkan efisiensi, efektif berkeadilan dan berkelanjutan sebagai komitmen daerah mendukung transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga diarahkan pada terciptanya kondisi harmonis antara berbagai elemen pelaksana pembangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terus ditingkatkan dan dapat menjamin keterkaitan serta

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan di Kabupaten Lombok Timur.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah dengan mengembangkan kualitas profesionalisme perencana, integritas perencanaan dan penganggaran serta penerapan perencanaan yang koordinatif dan partisipatif. Adapun program-program yang dikembangkan untuk merealisasikan capaian ideal perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- 1) Pendekatan sistim dan penyusunan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif mulai tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten serta tingkat Provinsi dengan maksud memberikan peranan yang luas kepada berbagai stakeholder pembangunan baik dari dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama serta satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, melalui forum koordinasi lintas sektor (antar satuan kerja) untuk menciptakan integritas perencanaan dan penganggaran.
- 2) Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan adalah perlunya penyediaan data dasar atau dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dimaksudkan selain sebagai rangkaian dari upaya memaksimalkan pengelolaan wilayah juga untuk memudahkan perencanaan pengembangan kawasan. Dalam rangka memenuhi maksud di atas maka dilaksanakan kegiatan data base pembangunan yaitu Kabupaten Lombok Timur Dalam angka, Kecamatan Dalam Angka, dan Profil Lombok Timur.  
Selanjutnya untuk mengantisipasi perkembangan Kota Selong maka perlu dilakukan perencanaan dan penataan Kota Selong secara komprehensif dan berkesinambungan.
- 3) Sebagai Badan Perencana yang membantu Bupati Lombok Timur dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan mempertimbangkan dan mengerahkan segala potensi yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tetap melakukan

pengkajian dan penelitian yang seksama terhadap segala potensi yang ada dengan melakukan penelitian kajian potensi sumber daya di Kabupaten Lombok Timur.

- 4) Pendampingan dana berbantuan Pusat, APBD Provinsi dan Bantuan Luar Negeri, sebagai salah satu wujud peran pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap program-program Pusat, Provinsi dan Luar negeri di Kabupaten Lombok Timur.
- 5) Membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak merupakan tuntutan yang mutlak dibutuhkan dalam mendukung otonomi daerah sehingga untuk mencapai harapan itu dijalinlah kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak diantaranya : dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Universitas Mataram dan perguruan tinggi lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja di bidang perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran/Program	Satuan	Tahun 2016			
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
a. Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan :					
1. Dokumen Hasil Musrenbang Kab.	Dokumen	50	0	0	
2. Rekap hasil Musrenbang Kecamatan	Dokumen	50	50	100	
3. RKPD 2017	Dokumen	50	50	100	
4. RKPD perubahan 2016	Dokumen	30	30	100	
5. Forum SKPD	Dokumen	50	50	100	
6. KUA PPAS Perubahan 2016	Dokumen	50	50	100	
7. KUA PPAS 2017	Dokumen	50	50	100	
b. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah:					
1. LKPJ	Dokumen	50	50	100	
2. Renja Bappeda	Dokumen	20	20	100	
3. Lakip Bappeda	Dokumen	20	20	100	
c. Tersedianya Data Bse Pembangunan Kabupaten :					
1. Lombok Timur Dalam Angka	Dokumen	150	100	100	

Indikator Kinerja Sasaran/Program	Satuan	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%
2016				
2. Buku PDRB	Dokumen	100	100	100
3. Kecamatan Dalam Angka 2015	Dokumen	200	200	100
4. Laporan Monev dan Laporan Evaluasi	Dokumen	10	0	100
5. Laporan Triwulan I,II,III dan IV	Dokumen	20	15	75
6. Laporan Triwulan I,II,III,IV DAK	Dokumen	20	15	75
7. Laporan Triwulan I,II,III,IV TP	Dokumen	20	15	75
e. Identifikasi dan rencana pengembangan potensi wilayah				
1. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Paket	6	6	100
2. Perencanaan Pembangunan daerah Rawan Bencana	Paket	1	1	100
3. Kajian Pengembangan Kapasitas Sumber daya daerah	Paket	3	3	100
4. Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi	Paket	1	1	100
g. Terwujudnya pengendalian dan operasional program berbantuan luar negeri, APBN dan APBD Provinsi				
1. Buku Pemetaan Akses Air Bersih dan Sanitasi	Dokumen	15	15	100
2. Koordinasi dan Pengendalian Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	20	20	100

Pencapaian kinerja tersebut meliputi 11(Sebelas) program dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) kegiatan dengan jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.4.774,253,900,- sedangkan realisasi pengeluarannya sebesar Rp.4.026,703,499,- atau 84.34%

Dari 39 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat capaian secara keseluruhan mencapai 84.34%, tingkat

capaian tergolong tinggi yaitu lebih dari 84.34% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 71%, namun belum sesuai harapan karena belum mencapai 100%, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Anggaran untuk perjalanan dinas yang ada realisasinya diminimalkan untuk tujuan efisiensi anggaran.
2. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penelitian dengan jumlah anggaran Rp. 144.086.000 dan realisasi berkisar 40.81%, hal ini disebabkan karena kegiatan monitoring dan evaluasi di kecamatan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang sangat sempit dan tidak adanya kesiapan data di kecamatan.
3. Perjalanan dinas luar daerah yang ada pada proram perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta program perencanaan prasarana wilayah SDA, tidak dapat direalisasikan karena sebagian besar anggarannya sudah disiapkan oleh pihak kementerian.
4. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar 66,70%, realisasi tergolong rendah disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, antara lain : sosialisasi program Pamsimas untuk tahun 2017 karena adanya perubahan Juklak dan Juknis, dan perjalanan dinas luar daerah banyak yang tidak terealisasi karena biayanya ditanggung pihak penyelenggara.

### **3.5. Permasalahan**

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sulitnya melakukan koordinasi antar semua SKPD sehingga sinkronisasi pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi masih menjadi kendala.

- Kegiatan yang dilaksanakan oleh semua SKPD kurang berpedoman pada RPJMD 2013-2018, sehingga pada saat monitoring sampai pada penyusunan laporan sulit melakukan penilaian kinerja.
- SDM yang ada tidak sebanding dengan beban pekerjaan di Bappeda.
- Seringnya terjadi mutasi pegawai yang sudah mendalami satu pekerjaan sehingga mengakibatkan pekerjaan yang ditinggalkan tidak dapat terselesaikan hingga batas yang ditetapkan.
- Mekanisme pelaporan, sulitnya mendapatkan laporan yang menyangkut perencanaan dari SKPD, sehingga dokumen-dokumen perencanaan tidak dapat terselesaikan pada waktunya.
- Banyaknya variasi pelaporan yang substansinya sama tapi semuanya harus dipenuhi.
- Sarana dan prasarana pendukung kegiatan masih kurang memadai.

### 3.6. Langkah Antisipatif

Menyikapi adanya kendala yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi yaitu: **Kerangka Pengukuran Kinerja**

1. Mengintensifkan pertemuan dan koordinasi agar semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan keluaran/output sesuai dengan yang diharapkan.
2. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara bertahap semua SKPD akan diarahkan untuk melaksanakannya sesuai dengan Renja SKPD yang mengacu pada RPJMD 2013-2018 disamping tetap melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan pimpinan kepada SKPD untuk dilaksanakan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil pengukuran terhadap 40 (Empat Puluh) kegiatan tahun 2016, pelaksanaan kegiatan telah mencapai hasil cukup baik, yakni rata-rata kegiatan yang dilaksanakan, realisasi keuangannya mencapai 65 persen. Kecuali pada beberapa kegiatan yang diakibatkan karena beberapa permasalahan antara lain:
  - Adanya efisiensi anggaran;
  - Lemahnya serapan anggaran terutama pada kegiatan sharing sehingga realisasinya kecil.
- b. Tidak Optimalnya koordinasi kepada semua SKPD sehingga sinkronisasi pembangunan mulai dari perencanaan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi menjadi sangat sulit.
- c. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Timur dapat diukur indikator kinerjanya baik indikator Input, Output maupun Outcomes. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lampiran I.
- d. Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Bappeda Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari sinergi yang mantap antar semua keluarga besar Bappeda Kabupaten Lombok Timur.

## 4.2. Saran dan Rekomendasi

Berkenaan dengan apa yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu maka beberapa saran/rekomendasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara terus-menerus khususnya aparatur guna membentuk citra aparatur yang disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi, sehingga mampu meningkatkan kinerjanya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.
- b. Lebih mengedepankan konsep pembangunan partisipatif, akumulatif dan berkelanjutan melalui peran serta langsung masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang ada .
- c. Semakin menekankan fungsi dari dokumen-dokumen perencanaan baik jangka pendek menengah maupun penjang sebagai guidelines pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan, sehingga arah pembangunan daerah menjadi semakin jelas dan berkesinambungan.
- d. Dukungan personil yang memadai agar dalam upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan dan kesinambungan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- e. Menjamin kelangsungan dan kesinambungan pembangunan, melalui penciptaan suasana dan kondisi lingkungan sosial yang aman dan kondusif.

# Lampiran PKK & PPS 2016

# Lampiran Rencana Strategik

# Lampiran Pengukuran Kinerja SKPD